

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap perusahaan yang *go public* diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh pihak independen setiap tahunnya. Laporan keuangan merupakan sarana yang bisa digunakan oleh entitas untuk mengkomunikasikan keadaan terkait dengan kondisi keuangannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik yang berasal dari internal entitas maupun eksternal entitas (Kieso., Jerry. J. Weygandt., & Pauld, 2007). Untuk dapat menilai kewajaran dan keandalan laporan keuangan maka dibutuhkan suatu peran akuntan publik. Jasa dari akuntan publik sangat dipercaya oleh manajemen perusahaan serta pihak eksternal perusahaan untuk memeriksa kewajaran laporan keuangan perusahaan.

Akuntan Publik merupakan suatu profesi yang memberikan jasa profesionalnya dengan melakukan suatu pemeriksaan terhadap laporan keuangan, profesi ini sudah memperoleh izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik di Indonesia. Ketentuan mengenai Akuntan Publik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Menteri Keuangan No. 443/KMK. 01/2011 tentang penetapan institut Akuntansi Publik Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik Indonesia. Setiap akuntan publik wajib menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), asosiasi profesi ini telah diakui oleh pemerintah.

Perusahaan mempunyai berbagai macam pertimbangan dalam memilih auditor perusahaannya seperti, pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan independensi. Dalam menjaga kualitas auditnya, auditor harus memiliki independensi. Auditor independen akan memberikan pendapat atas kesesuaian dan kewajaran laporan keuangan dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU). Terdapat berbagai macam kebingungan mengenai independensi auditor seperti adanya hubungan kerja yang sangat lama antara auditor dengan klien. Hubungan kerja yang lama akan menjadi ancaman bagi auditor dan klien sebab dapat mempengaruhi objektivitas dan independensi auditor.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan suatu regulasi bagi auditor yaitu, “Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik, pada pasal 11 ayat (1) dijelaskan bahwa Kantor Akuntan Publik tidak lagi diberi batasan dalam melakukan audit atas suatu perusahaan. Pembatasan hanya berlaku untuk Akuntan Publik, yakni selama lima tahun buku berturut-turut”.

Peraturan mengenai rotasi auditor bertujuan untuk mempertahankan kualitas dan independensi auditor perusahaan. Peraturan mengenai rotasi audit yang telah dikeluarkan pemerintah menyebabkan timbulnya suatu perilaku perusahaan untuk melakukan *auditor switching*. *Auditor Switching* adalah kegiatan dimana perusahaan melakukan pergantian auditor ataupun Kantor Akuntan Publik (KAP) (Maryani., Respati, N. W., & Safrida, 2017). *Auditor switching* dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu wajib (*mandatory*) dan sukarela (*voluntary*). *Auditor switching mandatory* merupakan pergantian auditor yang dilakukan karena adanya regulasi atau peraturan rotasi auditor, sedangkan *auditor switching voluntary* adalah pergantian auditor yang dilakukan secara sukarela diluar dari peraturan yang berlaku.

Faktor yang menyebabkan suatu perusahaan melakukan *auditor switching* secara *voluntary* sangat menarik untuk diteliti. Salah satunya karena fakta mengenai alasan mengapa pergantian auditor (*auditor switching*) tidak pernah diungkapkan dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Akibatnya muncul berbagai pertanyaan mengenai mengapa suatu perusahaan melakukan *auditor switching* secara *voluntary* serta bertentangan dengan peraturan rotasi audit yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Hal tersebut juga dapat menimbulkan kecurigaan dari para *stakeholder* kepada perusahaan yang telah melakukan *auditor switching*. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pergantian manajemen, opini audit, ukuran perusahaan dan *financial distress*.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi *auditor switching* adalah pergantian manajemen, pergantian manajemen merupakan pergantian direksi atau *Chief Executive Officer* (CEO) yang diperoleh dari Rapat Umum Pemegang Saham didalam perusahaan atau karena direksi ingin berhenti sendiri. Dengan adanya pergantian manajemen maka akan adanya perubahan kebijakan perusahaan yang baru dalam bidang akuntansi, keuangan dan pemilihan KAP (Sya'diyah dan Riduwan, 2015). Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Aziza & Herawaty, 2020), (Anisa, 2018), dan (Mubarrok & Reyhan, 2020) berhasil membuktikan bahwa pergantian manajemen berpengaruh positif terhadap *auditor switching* hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kaamilah., Tatas. R. S., & Toto, 2020), (Selinvia & Sugiyanto, 2020), (Jayanti., Bayu. K., & Utami, 2020), (Susanti & Djaperi, 2020), (Restianty & Triyani, 2020), dan (Pemasari. D., Haifa., & Nanda, 2020) menunjukkan bahwa pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Faktor selanjutnya yaitu opini audit, opini audit merupakan pernyataan opini atau pendapat dari auditor, sesudah auditor melakukan pemeriksaan atas kewajaran suatu laporan keuangan klien. Seorang auditor kemungkinan besar akan diberhentikan setelah menyajikan laporan audit yang tidak sesuai dengan keinginan manajemen yang menginginkan *unqualified opinion* (Holowczak, R., Louton, D., & Saraoglu, 2019). Opini audit dapat dijadikan perusahaan sebagai pertimbangan dalam melakukan *auditor switching*. Dampak dari opini audit ini berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan hidup suatu perusahaan. Jika auditor tidak dapat memberikan opini wajar tanpa pengecualian, perusahaan akan melakukan *auditor switching* yang mungkin dapat memberikan opini sesuai dengan yang diharapkan perusahaan (Yusriwati, 2019). Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Kaamilah., Tatas. R. S., & Toto, 2020), (Susanti & Djaperi, 2020), dan (Mubarrok & Reyhan, 2020) menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap *auditor switching* sementara penelitian yang dilakukan oleh (Aziza & Herawaty, 2020), (Tisna, W., & I Dewa, S, 2017), (Putra & Suryanawa, 2016), dan (Fenny. dkk, 2020) membuktikan bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap *auditor switching* serta hasil penelitian yang dilakukan oleh (Anisa, 2018), (Restianty & Triyani, 2020), dan (Andini, 2020) membuktikan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Faktor lain yang mempengaruhi *auditor switching* adalah ukuran perusahaan, ukuran perusahaan merupakan skala yang menentukan besar atau kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari total aset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan besar akan cenderung lebih kecil kemungkinannya untuk melakukan *auditor switching* karena demi menjaga kualitas audit berupa laporan keuangan yang memiliki

kredibilitas tinggi hal tersebut sebagai salah satu bentuk tanggung jawab *agent* terhadap *principal*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Aziza & Herawaty, 2020), dan (Mubarrok & Reyhan, 2020) membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *auditor switching*, hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ernayani, 2020) dan (Jayanti., Bayu. K., & Utami, 2020) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi *auditor switching* adalah *financial distress*, *financial distress* adalah suatu kondisi disaat suatu perusahaan mengalami kesulitan keuangan untuk memenuhi kewajibannya, artinya perusahaan berada pada posisi yang tidak aman dan terancam akan bangkrut atau kegagalan terhadap usaha perusahaan tersebut. Ketika perusahaan mengalami *financial distress* biasanya perusahaan tersebut lebih akan melakukan *auditor switching* dari pada perusahaan yang tidak mengalami *financial distress* (Schwartz & Soo, 1995). Perusahaan yang sedang mengalami *financial distress* cenderung mencari auditor dengan independensi yang tinggi dengan tujuan memperoleh peningkatan dalam hal kepercayaan dari para pemegang saham dan juga kreditur (Sa'adah & Kartika, 2018). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Fenny. dkk, 2020), (Susanti & Djaperi, 2020), (Mubarrok & Reyhan, 2020), menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*, hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ernayani, 2020), (Restianty & Triyani, 2020), yang menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*, sementara penelitian yang dilakukan oleh (Aziza & Herawaty, 2020) menunjukkan

bahwa *financial distress* mampu memoderasi pergantian manajemen, opini audit, dan ukuran perusahaan terhadap *auditor switching*.

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di sektor asuransi. PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dalam kurun waktu 4 tahun, melakukan pergantian KAP sebanyak 1 kali. Berdasarkan data yang diperoleh dari *kabar24.bisnis.com* dan www.idx.co.id, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sejak tahun 2016-2017 telah menggunakan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, yang merupakan firma anggota *Pricewaterhouse Coopers (PwC)*. Kemudian pada tahun 2018-2019 dilakukan pergantian auditor dikarenakan kasus gagal bayar polis asuransi dan mendapat opini tidak wajar dalam laporan keuangan serta adanya kekurangan pencadangan sebesar Rp 7,7 triliun, bentuk investasi yang dilakukan PT Asuransi Jiwasraya dicurigai sebagai *fraud* dikarenakan penempatan pada investasi sampah, oleh sebab itu pada tahun 2018-2019 PT Asuransi Jiwasraya di audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Puradiredja, Suhartono.

Hal serupa juga terjadi pada PT Garuda Indonesia Tbk adalah maskapai penerbangan nasional Indonesia. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari www.idx.co.id, PT Garuda Indonesia Tbk dalam kurun waktu 3 tahun telah melakukan pergantian auditor sebanyak 1 kali. Pada tahun 2017 dan 2018, PT Garuda Indonesia menggunakan KAP Tanubrata, Susanto, Fahmi, Bambang & Rekan. Kemudian pada tahun 2019, PT Garuda Indonesia Tbk melakukan perpindahan ke KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan. Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari KOMPAS.com, alasan dilakukan pergantian KAP karena Kemenkeu menemukan adanya pelanggaran, khususnya pengakuan pendapatan atas perjanjian kerja sama

dengan PT Mahata Aero Teknologi yang diindikasikan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh (Aziza & Herawaty, 2020). Namun berdasarkan *research* GAP dari hasil penelitian yang sebelumnya terdapat hasil yang tidak konsisten dan juga terdapat pertentangan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *auditor switching* maka hal ini mendorong peneliti untuk menguji pengaruh pergantian manajemen, opini audit, dan ukuran perusahaan terhadap *auditor switching* dengan *financial distress* sebagai variabel moderasi. Dalam penelitian ini membuat sejumlah perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Perbedaannya terdapat pada waktu yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan tahun 2015-2019 dan objek penelitian menggunakan perusahaan Jasa sektor keuangan yang terdaftar di BEI, melalui perbedaan tersebut diharapkan dapat mendorong meningkatnya ketepatan akurasi dan hasil penelitian yang diperoleh.

Berdasarkan uraian diatas maka diambil judul dalam penelitian ini “ Pengaruh Pergantian Manajemen, Opini Audit, dan Ukuran Perusahaan, Terhadap *Auditor Switching* dengan *Financial Distress* sebagai variabel Moderasi “. (Studi Empiris Pada Perusahaan Jasa sektor keuangan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019).

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap *auditor switching*?
2. Apakah opini audit berpengaruh terhadap *auditor switching*?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *auditor switching*?
4. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *auditor switching*?
5. Apakah *financial distress* memoderasi pergantian manajemen terhadap *auditor switching*?
6. Apakah *financial distress* memoderasi opini audit terhadap *auditor switching*?
7. Apakah *financial distress* memoderasi ukuran perusahaan terhadap *auditor switching*?

1.3 Tujuan Penelitian

Membuktikan secara empiris:

1. Pengaruh pergantian manajemen terhadap *auditor switching*
2. Pengaruh opini audit terhadap *auditor switching*
3. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *auditor switching*
4. Pengaruh *financial distress* terhadap *auditor switching*
5. Pengaruh *financial distress* memoderasi hubungan antara pergantian manajemen terhadap *auditor switching*
6. Pengaruh *financial distress* memoderasi hubungan antara opini audit terhadap *auditor switching*
7. Pengaruh *financial distress* memoderasi hubungan antara ukuran perusahaan terhadap *auditor switching*

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Bagi peneliti

Untuk memberikan ilmu ataupun pengetahuan kepada peneliti tentang bagaimana pergantian manajemen, opini audit, ukuran perusahaan, dan *financial distress* tersebut dapat mempengaruhi *auditor switching* secara *voluntary*.

2. Bagi objek yang diteliti

Diharapkan penelitian ini dapat membantu klien, perusahaan, maupun investor untuk mengidentifikasi faktor apa saja yang dapat mempengaruhi *auditor switching* secara *voluntary* sehingga auditor dapat bekerja secara optimal untuk menyampaikan laporan keuangan secara cepat dan tepat kepada publik.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan ataupun sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara umum penelitian ini terdiri dari beberapa bab yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Secara umum sistematika penulisan yang diajukan adalah sebagai berikut:

BABI: Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian serta sistematika penulisan dan yang mendasari pemilihan topik penelitian yang berhubungan dengan *auditor switching*.

BAB II: Bab ini menguraikan landasan teori dan pengembangan hipotesis, menjelaskan tentang teori-teori, dasar pemikiran dan penelitian sebelumnya untuk pengembangan hipotesis, landasan teori ini menjadi dasar bagi penulis untuk mengembangkan dan membentuk hipotesis awal penelitian guna memecahkan pertanyaan dari penelitian.

BAB III: Bab ini akan menguraikan tentang tahapan atau proses pengambilan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, variabel dan definisi operasional dan teknik yang akan dilakukan untuk tahapan pengujian data dan hipotesis.

BAB IV: Bab ini menguraikan tentang hasil dan pembahasan, deskripsi objek penelitian, teknik analisis data, dan analisis dari hasil pengujian hipotesis.

BAB V : Penutup, bab ini membahas kesimpulan, implementasi penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran.